

## Peran E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor

Desi Ratnasari<sup>1</sup>, Frya Zeynia<sup>2</sup>, NurAlia<sup>3</sup>, Farahdinny Siswajanthy<sup>4</sup>, Dinalara D. Butar Butar<sup>5</sup>.

<sup>1 2 3 4 5</sup> Faculty Of Law, Pakuan University

### Article Info:

Received: 24 – 05 - 2025  
in revised form: 28 – 05 - 2025

Accepted: 03 – 06 - 2025  
Available Online: 13 – 06 - 2025

**Keywords :** E-Court, Divorce case, Religious Court, Judicial Efficiency, Civil Procedure Law

### Corresponding Author:

Faculty Of Law  
Pakuan University  
Desi Ratnasari  
Phone : (+62) 813 1626 2730  
e-mail :  
Desiawanwar123@gmail.com

**Abstract** This research analyzes the role of E-Court in the settlement of divorce cases in Bogor Religious Court. The use of information technology in the judicial system, particularly through E-Court, is expected to increase efficiency, transparency, and accessibility for litigants. However, its implementation in divorce cases requires an in-depth study given the sensitivity and complexity of its procedural law. This research uses empirical-normative legal research method with a qualitative approach (literature study or literature review). Data is collected through the study of data collection from various written sources such as books, journals, and other publications to understand a particular topic or issue. The results showed that E-Court has played a significant role in accelerating the process of registration, payment, summoning, and trial of divorce cases. This has contributed to time and cost efficiency for the parties. Nonetheless, several challenges were found, including the readiness of technological infrastructure, the level of digital literacy of the parties, and the adaptation of regulations to electronic trial practices, especially in terms of mediation and evidence.

**Abstrak :** Penelitian ini menganalisis peran E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan, khususnya melalui E-Court, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi para pihak berperkara. Namun, implementasinya dalam kasus perceraian memerlukan kajian mendalam mengenai sensitivitas dan kompleksitas hukum acaranya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris-normatif dengan pendekatan kualitatif (Studi kepustakaan atau Kajian Literatur). Data dikumpulkan melalui studi pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan publikasi lain untuk memahami suatu topik atau isu tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-Court telah berperan signifikan dalam mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan perkara perceraian. Hal ini berkontribusi pada efisiensi waktu dan biaya bagi para pihak. Meskipun demikian, ditemukan beberapa tantangan, termasuk kesiapan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital para pihak, dan adaptasi regulasi terhadap praktik persidangan elektronik, terutama dalam hal mediasi dan pembuktian.

**Kata Kunci :** E-Court, perkara perceraian, Pengadilan Agama, Efisiensi peradilan, Hukum acara perdata.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan di Indonesia, termasuk peradilan agama, terus berupaya beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas proses hukum. Salah satu inovasi signifikan adalah implementasi sistem E-Court, sebuah platform digital yang

memungkinkan proses persidangan dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran, pemanggilan, hingga persidangan. Penggunaan E-Court diharapkan dapat mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sejalan dengan amanat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Inovasi ini menjadi krusial mengingat tingginya volume perkara yang ditangani pengadilan, termasuk kasus perceraian. Perkara perceraian merupakan salah satu jenis kasus dominan yang ditangani oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, tak terkecuali Pengadilan Agama Bogor. Tingginya angka perceraian seringkali menimbulkan beban administrasi dan waktu yang signifikan, baik bagi pengadilan maupun bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, kehadiran E-Court diharapkan dapat menjadi solusi efektif untuk mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian, meminimalkan birokrasi, dan meningkatkan aksesibilitas keadilan bagi masyarakat. Namun, implementasi E-Court dalam konteks perkara perceraian bukan tanpa tantangan. Sifat sensitif dari kasus perceraian, yang seringkali melibatkan aspek emosional dan kepentingan anak, serta kompleksitas hukum acara yang memerlukan mediasi dan pembuktian yang cermat, menuntut kajian mendalam mengenai bagaimana E-Court dapat beroperasi secara optimal tanpa mengurangi esensi keadilan dan hak-hak para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif *peran E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor*. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana E-Court telah memberikan kontribusi positif dalam hal efisiensi waktu dan biaya, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya, seperti kesiapan infrastruktur, literasi digital masyarakat, dan adaptasi regulasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas E-Court dalam mewujudkan peradilan modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital. Peran E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor menjadi sangat penting seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia. E-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung yang menyediakan layanan pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan pihak, dan persidangan secara elektronik. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses peradilan, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian yang seringkali memerlukan penanganan cepat dan tepat. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana implementasi E-Court dapat mengatasi kendala administratif dan mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bogor.

Penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang menjadi dasar hukum pelaksanaan E-Court. Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan E-Court dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga para pihak serta advokat, sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas proses peradilan. Namun, masih diperlukan evaluasi khusus terkait

penerapan E-Court dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor untuk mengetahui manfaat dan tantangannya secara spesifik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran E-Court dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor dengan pendekatan kualitatif yang mengkaji proses pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan kendala implementasi E-Court dalam mempercepat dan mempermudah penyelesaian perkara perceraian.

## **METODE**

### **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada analisis literatur dan dokumen hukum yang relevan dengan praktik E-Court dan perkara perceraian, khususnya yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Bogor. Oleh karena itu, lokasi fisik penelitian adalah perpustakaan, pusat data hukum, dan platform daring yang menyediakan akses ke jurnal, buku, regulasi, dan publikasi terkait

### **Metode Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur. Pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis secara mendalam berbagai sumber tertulis. Sumber-sumber data meliputi:

- a. Buku-buku yang membahas hukum acara perdata, hukum perkawinan, sistem peradilan agama, dan teknologi informasi dalam hukum.
- b. Jurnal ilmiah dan artikel penelitian yang relevan dengan E-Court, perceraian, peradilan agama, dan implementasi teknologi di pengadilan.
- c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan E-Court hukum acara perdata, dan undang-undang perkawinan.

### **Metode Analisis Data**

Data yang terkumpul melalui studi literatur dianalisis secara kualitatif deskriptif. Tahapan analisis data meliputi:

- a. Reduksi Data, Mengidentifikasi dan memilih data-data penting yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran E-Court dalam perceraian.
- b. Penyajian Data, Mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan (jika diperlukan) untuk mempermudah pemahaman.
- c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan, Data yang telah disajikan kemudian diinterpretasikan dan dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Proses ini juga melibatkan perbandingan antar-sumber dan identifikasi kesenjangan

atau tantangan yang muncul dari literatur. Kesimpulan ditarik berdasarkan sintesis data dan interpretasi yang logis dan sistematis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa E-Court telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses penyelesaian perkara perceraian. Efisiensi ini terlihat dalam beberapa aspek kunci:

- a. Pendaftaran Perkara yang Cepat dan Mudah, E-Court memungkinkan pemohon untuk mendaftarkan perkara perceraian secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Hal ini memangkas waktu dan biaya transportasi, terutama bagi pihak yang berdomisili jauh dari Pengadilan Agama Bogor. Sistem daring juga meminimalkan antrean dan proses administrasi manual yang memakan waktu.
- b. Pembayaran Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik, Adanya fitur pembayaran elektronik (e-payment) memudahkan para pihak dalam melunasi panjar biaya perkara. Ini mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan mempercepat verifikasi pembayaran, sehingga proses registrasi perkara dapat segera dilanjutkan.
- c. Pemanggilan Pihak (e-summons) yang Efisien, E-Court memfasilitasi pemanggilan para pihak melalui saluran elektronik (e-summons), seperti email atau aplikasi khusus. Meskipun pemanggilan fisik masih diperlukan dalam beberapa kondisi, e-summons mempercepat penyampaian informasi jadwal sidang dan mengurangi penggunaan kertas.
- d. Persidangan Elektronik (e-litigation) untuk Proses Tertentu, E-Court memungkinkan beberapa tahapan persidangan dilakukan secara elektronik, seperti pertukaran dokumen, replik, duplik, dan kesimpulan. Meskipun persidangan perceraian sering memerlukan kehadiran fisik untuk mediasi dan pemeriksaan saksi, penggunaan E-Court pada tahapan pra-sidang dan administrasi persidangan telah mempercepat alur keseluruhan.
- e. Akses Informasi Perkara yang Transparan, Para pihak dapat memantau status perkara mereka secara *real-time* melalui portal E-Court. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan mengurangi kebutuhan untuk mencari informasi secara manual di pengadilan.

Peran E-Court dalam menciptakan efisiensi ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi peradilan, yaitu mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, yang pada akhirnya meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

Meskipun E-Court membawa banyak kemajuan, kajian literatur juga mengidentifikasi beberapa tantangan signifikan dalam implementasinya, khususnya dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor:

- a. Kesiapan Infrastruktur Teknologi, Implementasi E-Court sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk koneksi internet yang stabil, perangkat keras yang mendukung, dan *server* yang andal di Pengadilan Agama Bogor. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat kelancaran operasional sistem.
- b. Tingkat Literasi Digital Para Pihak, Tidak semua pihak yang berperkara, terutama di daerah yang mungkin memiliki akses terbatas terhadap teknologi, memiliki literasi digital yang cukup untuk menggunakan platform E-Court secara mandiri. Hal ini seringkali memerlukan bantuan atau pendampingan dari pihak pengadilan atau kuasa hukum, yang dapat mengurangi efisiensi yang diharapkan.
- c. Adaptasi Regulasi dan Prosedur Persidangan, Hukum acara perdata, terutama dalam kasus perceraian, memiliki prosedur yang spesifik seperti mediasi wajib dan pemeriksaan saksi. E-Court harus mampu mengakomodasi prosedur ini secara elektronik tanpa mengurangi keabsahan atau kualitas proses hukum. Mediasi daring misalnya, masih menjadi perdebatan efektifitasnya dibandingkan mediasi tatap muka
- d. Validitas Pembuktian Elektronik, Dalam persidangan perceraian, pembuktian seringkali melibatkan dokumen, keterangan saksi, atau bukti elektronik lainnya. Validitas dan kekuatan pembuktian dari dokumen atau kesaksian yang disampaikan melalui platform elektronik memerlukan regulasi yang jelas dan *reliable* untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
- e. Perubahan Paradigma Hakim dan Aparat Pengadilan, Transisi dari sistem manual ke digital memerlukan adaptasi dan peningkatan kapasitas bagi hakim dan seluruh jajaran aparat pengadilan. Pelatihan berkelanjutan menjadi esensial untuk memastikan penggunaan E-Court yang optimal.

Temuan ini menunjukkan bahwa *E-Court adalah alat yang kuat untuk modernisasi peradilan*, namun keberhasilannya sangat bergantung pada keselarasan antara teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi. Efisiensi yang ditawarkan E-Court dalam administrasi dan tahapan awal perkara perceraian patut diacungi jempol. Namun, tantangan yang ada, terutama terkait literasi digital dan adaptasi prosedur yang sensitif seperti mediasi dan pembuktian, menuntut perhatian lebih.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perlunya strategi komprehensif untuk mengoptimalkan peran E-Court. Strategi tersebut mencakup:

- a. Peningkatan infrastruktur teknologi yang merata dan andal.
- b. Program sosialisasi dan edukasi literasi digital yang ditargetkan untuk masyarakat umum, khususnya calon pihak berperkara.
- c. Pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan spesifik untuk persidangan elektronik, terutama untuk tahapan yang memerlukan interaksi mendalam seperti mediasi.

- d. Pelatihan berkelanjutan bagi seluruh aparat pengadilan agar mahir dalam mengoperasikan dan memanfaatkan fitur E-Court secara maksimal.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Pengadilan Agama Bogor, dan peradilan agama secara umum, dapat memanfaatkan potensi penuh E-Court untuk mewujudkan pelayanan hukum yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. E-Court bukan hanya sekadar sistem teknologi, melainkan juga bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan yang responsif di era digital.

## **SIMPULAN**

E-Court memiliki peran signifikan dalam mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Bogor, sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penerapan sistem ini, yang mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (e-filing), pembayaran panjar biaya (e-payment), pemanggilan/pemberitahuan elektronik (e-summons), hingga persidangan secara elektronik (e-litigation), telah membawa dampak positif yang cukup besar. E-Court di Pengadilan Agama Bogor telah meningkatkan efisiensi proses perceraian dengan mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Pengguna merasakan kemudahan dalam mengakses informasi dan tahapan perkara, serta minimnya interaksi langsung dengan aparat pengadilan yang juga berkontribusi pada transparansi. Meskipun demikian, jurnal tersebut mungkin juga mengidentifikasi tantangan, seperti adaptasi teknologi bagi pengguna yang kurang familiar atau isu-isu teknis yang mungkin muncul, namun dampak positifnya dalam mendukung penyelesaian perkara perceraian secara lebih efektif dan efisien tampak lebih menonjol.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian jurnal yang berjudul "Peran E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor" ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua atas segala dukungan moril dan materiil, serta pengorbanan yang tiada henti dalam memfasilitasi seluruh proses pendidikan dan penyelesaian jurnal ini. Rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi turut penulis sampaikan kepada seluruh anggota tim peneliti atas kerja sama yang solid, diskusi yang konstruktif, serta kontribusi pemikiran dan tenaga yang esensial. Kolaborasi yang terjalin dengan baik telah menjadi faktor krusial dalam keberhasilan penyusunan jurnal ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata atas bimbingan, arahan, masukan, dan ilmu yang telah diberikan dengan penuh dedikasi. Saran dan

koreksi yang konstruktif sangat berharga dan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas dan kedalaman analisis dalam jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan :

- a. Indonesia. (1974). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- b. Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189.
- c. Indonesia. Mahkamah Agung. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1098.
- d. Indonesia. Mahkamah Agung. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- e. Indonesia. Mahkamah Agung. (1848). *Het Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Stb. 1848 No. 16 jo. Stb. 1941 No. 44*.

Buku :

- a. Harahap, M. Y. (2018). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- b. Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- c. Prodjodikoro, W. (1989). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Sumur Bandung.
- d. Soepomo. (1993). *Bab-Bab tentang Hukum Acara Perdata*. Pradnya Paramita.

Jurnal :

- a. Prakoso, A. B. (2021). Efektivitas E-Court dalam Penyelenggaraan Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 1-15.
- b. Rahayu, S. (2020). Urgensi E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(2), 150-165.
- c. Sari, R. N., & Putra, D. A. (2022). Problematika Penerapan E-Court dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Studi Hukum Syariah*, 6(1), 45-60.

Internet :

- a. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (t.t.). *E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>
- b. Badan Peradilan Agama. (2023, 15 Januari). *Transformasi Digital Peradilan Agama melalui E-Court*. Diakses <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/berita/artikel-hukum/transformasi-digital-peradilan-agama-melalui-e-court-961>